



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 53/KEP/2011

TENTANG

**PENETAPAN PELAKU TERBAIK PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INSAN
PEMBERDAYAAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
“SIKOMPAK AWARD” TAHUN 2011**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 002/669/PMD, Tanggal 8 Februari 2011, tentang Seleksi Nasional Penghargaan “SIKOMPAK Award 2011”, dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelaku pembangunan dan insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi dan tanggungjawab dalam memfasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), Kementrian Dalam Negeri akan memberikan penghargaan “SIKOMPAK Award 2011”;
- b. bahwa Penghargaan SIKOMPAK Award 2011, akan diberikan kepada para terbaik Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Pendamping Lokal (PL) dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa (PPPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pelaku Terbaik Program Pembangunan Dan Insan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ‘SIKOMPAK Award’ Tahun 2011;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 285/KEP/2010 tentang Pengangkatan pejabat Pengelola Dekonsentrasi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pelaku Terbaik "SIKOMPAK Award 2011" Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011, dengan Kategori pelaku terbaik I, II, dan III masing-masing Kategori sebagai berikut :

- a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 1. Terbaik I, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan nilai 85;
 2. Terbaik II, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 80;
 3. Terbaik III, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dengan nilai 70;
- b. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
 1. Terbaik I, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo dengan nilai 135;
 2. Terbaik II, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan nilai 115;
 3. Terbaik III, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 97;
- c. Pendamping Lokal (PL)
 1. Terbaik I, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan nilai 175;
 2. Terbaik II, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan nilai 170;
 3. Terbaik III, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 145;

d. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa (PPPD)

1. Terbaik I, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 323,65;
2. Terbaik II, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dengan nilai 294,80;
3. Terbaik III, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan nilai 262,20;

KEDUA : Kepada Pelaku Terbaik I dari masing masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diikut sertakan dalam kompetisi tingkat Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri di Jakarta
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY
3. Team Leader PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi DIY
4. Ketua Tim Koordinasi Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan se Provinsi DIY

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya